



TUGAS POKOK & FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI SUMATERA BARAT

Sesuai UU No: 24 Thn 2007 Pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Visi dan Misi BPBD Provinsi Sumatera Barat.

A. Visi

"Mewujudkan Sumatera Barat Siaga, Tanggap dan Tawakal dalam Menghadapi Bencana."

B. Misi

1. Mengurangi risiko bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana dan terpadu
2. Menciptakan sistem kesiapsiagaan dan peringatan dini menghadapi bencana di Sumatera Barat
3. Pengkajian dampak bencana secara cepat dan tepat serta penentuan status keadaan darurat bencana
4. Menjalankan fungsi komando dan koordinasi serta melakukan kegiatan penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana dan perlindungan terhadap kelompok rentan
5. Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital dalam kerangka pemulihan awal (early recovery)
6. Analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat (DaLA, HRNA & PDNA)
7. Melakukan perencanaan, pengawasan dan mengkoordinir kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan dampak bencana dalam segala aspek
8. Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.


C. Motto

"Menjauhkan Masyarakat dari Bencana dan Menjauhkan Bencana dari Masyarakat"

Susunan Organisasi BPBD Provinsi Sumatera Barat, sesuai Perda Provinsi Sumatera Barat No. 19 Th. 2009 tentang Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah , terdiri dari:

- A. Kepala;
- B. Unsur Pengarah;
- C. Unsur Pelaksana;
 - 1. Kepala Pelaksana
 - 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program;
 - 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - a. Sub Bidang Pencegahan;
 - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan;
 - 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - a. Sub Bidang Kedaruratan;
 - b. Sub Bidang Logistik;
 - 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - a. Sub Bidang Rehabilitasi;
 - b. Sub Bidang Rekonstruksi;
- D. Satuan Tugas Pusdalops PB
- E. Kelompok Jabatan Fungsional;

BAGAN ORGANISASI



I. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas :

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :


- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra-bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pra-bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra-bencana serta pemberdayaan masyarakat.

1) Sub-Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang pencegahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pencegahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang mitigasi;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat serta fasilitasi penyuluhan bencana berbasis masyarakat
- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pengurangan risiko bencana.

2) Sub-Bidang Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang kesiapsiagaan;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peringatan dini;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang perencanaan siaga;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang penyiapan sumberdaya;
- e. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat/organisasi sosial masyarakat daerah, nasional dan internasional dalam membangun kesiapsiagaan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan di bidang kesiapsiagaan.




II. Bidang Kedaruratan & Logistik mempunyai tugas ;

mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, pengelolaan logistik dan peralatan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Kedaruratan & Logistik menyelenggarakan fungsi :

- perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pungsungsi;
- pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pungsungsi;
- perumusan kebijakan dibidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pungsungsi;
- pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pungsungsi.
- pemantauan, evaluasi, analisis, pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.




III. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas ;

mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada tahap pasca-bencana
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada pasca-bencana
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca-bencana
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca-bencana



IV. Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Sebuah organisasi (Satuan Tugas), beserta fasilitasnya, yang fungsi utamanya adalah menerima data dan informasi, mencatat, mengolah dan mendistribusikannya setelah diverifikasi.
(berdasar Pasal 19–Permendagri No.46/Th.2008 . Unsur Pelaksana BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat membentuk Satuan Tugas.)
2. Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.

Tugas Pokok PUSDALOPS PB BPBD Provinsi Sumatera Barat :

- Membantu Kepala BPBD Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan :
 1. Koordinasi
 2. Komando
 3. Kendali
 4. Komunikasi

dengan melakukan upaya :

1. Pengumpulan
2. Pengolahan
3. Verifikasi
4. Pendistribusian
(Data & Informasi)

dalam pelaksanaan operasi penanggulangan bencana, pada tahap :

1. Pra-Bencana
2. Saat Tanggap Darurat
3. Pasca Bencana

